



## Politik Hukum terhadap Perlindungan Hukum UMKM Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Saiful<sup>1\*</sup>, Anggar Putra<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

✉ 22203011081@student.uin-suka.ac.id

### Abstract

The presence of the Job Creation Law is the government's form of legal reconstruction of protection for MSMEs, both from the licensing, capital and legal protection aspects. The aim of this research is to find out how the legal politics of protecting MSMEs are in Indonesia after the enactment of the Job Creation Law. The research method, namely library research, is used to collect data from various literature. The nature of the research is analytical descriptive. Normative juridical research approach. Then use primary and secondary data as well as data collection techniques then analyze the data to reach the conclusion stage. The research results show that from the capital aspect, the central government allocates special allocation funds to support funding for regional governments in the context of empowerment and development activities for MSMEs. Meanwhile, from the licensing aspect, the central and regional governments, in accordance with their authority, carry out guidance and registration for MSMEs based on established norms, standards and procedures. Apart from that, registration can be done online and offline by attaching your KTP. Meanwhile, from the aspect of legal aid, the government is identifying legal problems faced by MSMEs, disclosing information regarding legal aid services, allocating budgets for implementing legal aid programs and services.

**Keywords:** Legal Politics, MSMEs, Job Creation Law

### ARTICLE INFO

*Article history:*

Received  
April 01, 2024  
Revised  
May 02, 2024  
Accepted  
May 12, 2024

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Menurut pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), pembangunan ekonomi nasional berupaya untuk memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya mereka yang tergabung dalam negara tersebut. kelompok atau faksi tertentu, guna mencapai tujuan tertentu, yaitu kesejahteraan dan kemakmuran. (Apriani & Said, 2022). Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut dilakukan berbagai upaya, salah satunya upaya ialah perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia pada saat ini.

Meskipun UMKM tidak sekuat pelaku usaha lainnya dalam situasi ini, kontribusi mereka dalam mendorong kewirausahaan, pertumbuhan ekonomi bangsa, dan upaya pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat sangat dihargai (Gunawan et al., 2021). Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan dan memberikan dukungan di segala bidang, khususnya di bidang regulasi. Hal ini penting karena penetapan

peraturan yang sesuai akan menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi. Karena itu salah satu instrumen yang akan membantu perekonomian, begitu pula sebaliknya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan dua peraturan yang dikeluarkan pemerintah sebelumnya terkait UMKM. Namun alih-alih memberikan jawaban atas berbagai permasalahan hukum yang muncul di masyarakat maupun di lapangan bagi para pelaku UMKM, peraturan tersebut malah membuat pihak-pihak yang mempunyai kepentingan sendiri malah memanfaatkan UMKM. (Putra et al., 2022).

Pada tahun 2020, Pemerintah membentuk sebuah undang-undang yang menggagomodir beberapa undang-undang didalamnya dengan metode *omnibus law* yakni Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja kemudian di ganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan sekarang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dan sebagai tindak lanjutnya pemerintah mengeluarkan juga peraturan pelaksana Nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan lingkungan bisnis dan investasi di Indonesia. Mereka juga bertujuan untuk mengubah undang-undang yang ada guna melindungi, menyederhanakan, dan memungkinkan UMKM menghasilkan lapangan kerja yang dapat menyerap angkatan kerja dalam jumlah besar (Putra et al., 2022). Selain itu, dalam peraturan pemerintah telah diatur pula terkait dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, penyelenggaraan inkubasi dan dana alokasi khusus kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi, usaha mikro kecil, dan menengah (Pemerintah Indonesia, 2021).

Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud menggunakan politik hukum sebagai alat analisis untuk mengkaji lebih detail keberadaan berbagai peraturan yang menjadi atap perlindungan hukum UMKM di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah berbagai peraturan yang ditetapkan pemerintah Indonesia sudah sesuai atau masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. Agar nantinya bisa ideal dan UMKM mempunyai perlindungan hukum dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitik. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis-normatif. Kemudian penulis menggunakan data primer dan data sekunder, bahan primer yaitu peraturan perundang-undangan sedangkan bahan sekunder yaitu jurnal, buku, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yaitu dengan mencari berbagai bahan hukum dari buku, jurnal dan berbagai media internet. Selanjutnya penulis menganalisis dengan beberapa tahapan yaitu: reduksi, pengorganisasian, penyajian, verifikasi dan pengambilan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Politik Hukum: Suatu Tinjauan teoritis**

Bicara politik hukum yang dimaksud adalah keadaan Indonesia saat ini menurut asas pertimbangan (hierarki) undang-undang itu sendiri, atau yang disebut dengan undang-undang yang berlaku pada saat itu. Hukum politik, sebaliknya, dalam pengertian klasik didefinisikan sebagai undang-undang yang dibuat atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat negara yang diberi wewenang untuk memberlakukannya (Hasbi & Ali, 2014).

Politik hukum selanjutnya dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang diambil oleh negara, dalam hal ini melalui lembaga atau pejabat negara yang diberi wewenang untuk memutuskan undang-undang mana yang harus dikeluarkan atau dipertahankan, diganti, atau diatur dalam rangka mendukung berjalannya negara. kebijakan penyelenggara negara dan pencapaian tujuan negara.

Satjipto Raharjdo menyatakan bahwa politik hukum adalah tindakan dan strategi yang akan digunakan untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu yang ada di masyarakat. Strategi-strategi ini mencakup tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan mendasar, seperti: *pertama*, tujuan apa yang akan dicapai oleh sistem yang ada saat ini; *kedua*, strategi apa dan apa yang dinilai paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut; *ketiga*, kapan dan bagaimana undang-undang tersebut perlu diubah; dan *keempat*, apakah mungkin untuk mengembangkan standar dan pola yang ditetapkan untuk membantu memutuskan proses pemilihan tujuan dan cara efektif untuk mencapai tujuan? (MD, 2020). Peraturan perundang-undangan dan kebijakan hukum dalam konteks reformasi hukum merupakan politik hukum, menurut Muchtar Kusumaatmadja Hukum merupakan instrumen politik hukum yang digunakan. Namun, instrumen peraturan perundang-undangan juga menghadapi tantangan. *Pertama*, menetapkan prioritas yang selaras dengan kebutuhan masyarakat bisa menjadi tantangan. *Kedua*, menciptakan undang-undang yang selaras dengan kesadaran dan kebutuhan masyarakat bisa jadi merupakan tantangan. (Amimi & FATimah, 2023).

Sementara itu, Moh. Mahfud MD memberikan definisi Politik hukum adalah “*legal policy*” atau (garis kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka untuk mencapai tujuan negara. Dalam hal ini, Moh. Mahfud MD mengatakan pada pemahaman bahwa studi politik hukum mencakup *legal policy* (sebagai garis kebijakan resmi negara) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dan hal-hal lain yang terkait dengan itu. Sehingga ada perbedaan antara cakupan politik hukum dan studi politik hukum, Dimana yang *pertama* lebih bersifat formal pada kebijakan resmi sementara yang kedua mencakup kebijakan resmi dan hal-hal lain yang berkait dengannya (MD, 2020).

Lebih lanjut, Moh. Mahfud MD mengatakan bahwa terdapat tiga cakupan studi politik hukum, ialah: *pertama*, kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara. *Kedua*, latar belakan politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya produk hukum. *Ketiga*, penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan (MD, 2020).

Politik hukum kemudian dapat diartikan sebagai kehendak negara terhadap hukum. Hal ini menunjukkan alasan di balik penciptaan undang-undang, tujuan undang-undang tersebut, dan tujuan penggunaan undang-undang tersebut. Kebijakan pemerintah mengenai peraturan perundang-undangan yang akan dipertahankan, yang akan diganti, yang akan direvisi, dan yang akan dicabut dikenal dengan istilah politik hukum (Fernando, 2022). Oleh karena itu, politik hukum melibatkan pengambilan keputusan mengenai undang-undang mana yang harus ditegakkan, undang-undang mana yang harus dicabut, dan undang-undang mana yang tidak boleh diberlakukan—semuanya bertujuan untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana dituangkan dalam pembukaan UUD 1945.

#### **UMKM: Suatu Tinjauan teoritis**

Definisi UMKM diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang UMKM, yang berbunyi:

##### **Pasal 1:**

*“Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”*

##### **Pasal 2:**

*“Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”*

**Pasal 3:**

*“Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”*

Berangkat dari definisi UMKM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang UMKM, dapat diklasifikasi definisi UMKM, sebagai berikut: (Arsyanti, 2016)

1. Usaha Mikro adalah usaha dengan kekayaan bersih kurang dari 50 juta rupiah atau menghasilkan penjualan kurang dari 300 juta rupiah selama satu tahun.
2. Usaha Kecil adalah usaha dengan kekayaan antara 50 sampai 500 juta rupiah atau menghasilkan penjualan antara 300 juta hingga 2.5 miliar rupiah selama satu tahun.
3. Usaha Menengah adalah usaha dengan kekayaan antara 500 juta sampai 10 miliar rupiah atau menghasilkan penjualan antara 2,5 hingga 50 miliar rupiah selama satu tahun.

Sehingga, perlu diakui secara elektabilitas peran UMKM dalam meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi disebuah negara, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Di negara maju UMKM sangat penting, tidak hanya karena kelompok usahanya tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusinya dari usaha besar. (Sumampouw, Wuri; Kurnia, Kana; Arrobi, 2021)

**B. Perlindungan UMKM di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja**

Pemerintah harus bertindak cepat dalam menetapkan arah dan kebijakan pemerataan dan perlindungan pendapatan, khususnya terkait UMKM dan berbagai kebijakan terkait. Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993 yang secara jelas menyatakan bahwa UMKM perlu diberikan kemudahan, baik dari segi permodalan, perizinan, pemasaran, dan peningkatan kemitraan usaha, mengakui adanya politik hukum pemerintah terkait UMKM sebelum reformasi. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dengan tujuan tersebut. Meskipun demikian, perlindungan dan pemberdayaan UMKM belum mengalami perubahan yang signifikan, terutama mengingat ketatnya persaingan usaha. Sehingga undang-undang ini dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (Yusri, 2014).

Dalam undang-undang tersebut telah menetapkan tujuan dari UMKM sebagaimana dalam pasal 3 yang menyatakan, “Usaha Mikro, kecil dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan”. Kemudian, tujuan pemberdayaan UMKM sebagaimana dalam pasal 5 mengatakan:

- 1) *“Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.”*
- 2) *“Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, dan”.*

- 3) *“Meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengetasan rakyat dari kemiskinan”.*

Hadirnya undang-undang tersebut, keberpihakan pemerintah kepada sektor UMKM ini sangat jelas melalui undang-undang ini dikarenakan pemerintah memang sangat berkepentingan untuk melindungi dan mengembangkan sektor UMKM ini. Kemudian undang-undang ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Poin penting yang diatur adalah peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi pengembangan UMKM.

Karena mengingat UMKM merupakan usaha yang mandiri dan mampu berdiri sendiri. Data dari industri perbakan pada tahun 2013 yang menyatakan kredit UMKM hanya berkisar 13,67 dan pertumbuhan ekspor yang membentuk produk domestik bruto sebesar 9,29% menunjukkan kemandirian UMKM sejak dahulu (Fernanda Oktavia Larasati et al., 2022). Kemudian, sepanjang 2019 kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional diproyeksi tumbuh 5%. Dengan estimasi pertumbuhan itu, total kontribusi UMKM terhadap PDB nasional tahun 2019 dapat mencapai 65% atau sekitar Rp. 2.394,5 triliun. Adapun realisasi Kontribusi UMKM terhadap PDB nasional tahun 2019 mencapai sekitar 60,34% (Sumampouw et al., 2021).

Pemerintah harus memberikan layanan, perlindungan, dan bantuan hukum yang lebih baik kepada UMKM berdasarkan data ini. UMKM dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia selain memberikan dampak terhadap pertumbuhan perekonomian negara karena salah satu kontribusi terbesarnya adalah penciptaan lapangan kerja.

Namun, dibalik potensi yang besar dari UMKM ada beberapa permasalahan yang menjadi penghambat. Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, yaitu kurangnya permodalan, kesulitan dalam pemasaran, persaingan usaha yang ketat, kesulitan bahan baku, kurangnya teknis produksi dan keahlian, keterampilan manajerial, kurangnya pengetahuan manajemen keuangan dan iklim usaha yang kurang kondusif (perijinan, aturan perundang-undangan). Sedangkan menurut hasil survei oleh bank Indonesia tentang UMKM menyimpulkan bahwa ada 4 kendala yang menyebabkan kinerja UMKM masih rendah (Sumampouw et al., 2021), yaitu: 1) Kemudahan UMKM dalam memperoleh perizinan; 2) Kemampuan UMKM untuk mengelola keuangan; 3) Ketepatan waktu dan jumlah perolehan kredit; 4) Tenaga kerja yang terampil. Dengan demikian, jika UMKM tidak dilindungi dengan hukum oleh negara, maka UMKM tidak akan berkembang. Perlindungan merupakan yang terpenting untuk UMKM dengan meningkatnya persaingan ekonomi. Asas perlindungan hukum bisnis dalam UMKM (Fernanda Oktavia Larasati et al., 2022) antara lain:

1. Asas ekonomi UUD 1945, dikembangkan oleh parapendiri atau penyusun UUD 1945 yang sangat memperhatikan pembangunan ekonomi negara Indonesia. Melalui prinsip-prinsip ekonomi yang bertujuan mencapai tujuan yang adil dan kaya.
2. Asas melindungi manfaat nasional. Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 mengatur kontrol nasional industri manufaktur yang membantu kepentingan nasional. Divisi produksi umum kepemilikan provinsi umum didasarkan pada upaya untuk melindungi banyak manfaat untuk melindungi kebutuhan utama.
3. Asas untuk perlindungan hukum internasional dan hukum perdata.
4. Asas untuk melindungi ekonomi yang lemah. Berbagai aturan yang dikelola untuk mengembangkan pengembangan UMKM sebelumnya adalah perhatian pada pelaku usaha.
5. Asas untuk melindungi kepentingan negara GATT. Manfaat ekonomi nasional negara harus dilindungi dari pengusaha domestik dan praktik perdagangan wirausahawan asing.

Pengembangan UMKM menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pemerintah menggantikan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kemudian DPR Menetapkan PERPPU Nomor 2 tahun 2022 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Dalam regulasi tersebut, pemerintah mencantumkan terkait poin perlindungan hukum bagi UMKM, undang-undang cipta kerja mengatur ketentuan baru terkait UMKM, yakni mengenai basis data tunggal dan pengelolaan terpadu usaha mikro dan kecil (UU6/2023 et al., 2023). Dalam pasal 89 ayat (1) pemerintah pusat mendorong implementasi pengelolaan Usaha Mikro dan kecil dalam penataan klaster melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan. Kemudian dalam bagian kemitraan pasal 90 ayat (1) menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan usaha menengah dan usaha besar dengan koperasi, usaha Mikro, dan usaha kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha. Ayat (3) menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Ayat 4) bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan antara usaha menengah dan usaha besar dengan koperasi, usaha mikro dan usaha kecil.

Selanjutnya terkait kemudahan perizinan, dalam pasal 91 ayat (1) menjelaskan bahwa dalam rangka kemudahan perizina berusaha, pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi usaha mikro dan kecil berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ayat (2) menjelaskan bahwa pendaftara dapat dilakukan secara daring dan luring dengan melampirkan KTP.

Selain itu juga, dalam Undang-undang cipta kerja, UMKM tidak harus memenuhi kewajiban memberi uang penghargaan atau bonus sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1). Pasal tersebut menjelaskan bahwa usaha mikro dan kecil diberi kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan. Ayat (2) menjelaskan bahwa usaha mikro dan kecil yang mengajukan perizinan berusaha dapat diberi insentif berupa tidak dikenai biaya atau diberi keringanan biaya. Kemudian, Pasal 95 ayat (1) menjelaskan bahwa pemerintahan pusat mengalokasikan dana alokasi khusus untuk mendukung pendanaan bagi pemerintah daerah dalam rangka kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Pasal 97 menjelaskana bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan palik sedikit 40% produk/jasa usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dana pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pemerintah menerbitkan juga Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Dalam Peraturan Pemerintah mengatur tentang perlindungan usaha mikro dan usaha kecil (Pemerintah Indonesia, 2021) terdapat dalam Pasal 48 Ayat (1) menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku usaha mikro dan usaha kecil. Ayat (2) menjelaskan bahwa layanan bantuan tidak dipungut biaya. Ayat (3) menjelaskan bahwa layanan

bantuan dan pendamping hukum berupa; penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan mediasi, penyusunan dokumen hukum dan/atau, pendampingan diluar pengadilan.

Kemudian pasal 50 menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah dalam upaya pemberian layanan bantuan dan perlindungan hukum kepada usaha mikro dan usaha kecil, pemerintah pusat pemerintah daerah paling sedikit melakukan indentifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro dan usaha kecil, membuka informasi kepada pelaku UMKM mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum, meningkatkan literasi hukum, mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dari kegiatan layanan bantuan dan pendamping hukum dan melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi hukum. Dengan hadirnya regulasi seperti yang jelaskan di atas, memberikan politik hukum yang baik dan memberikan angin segar bagi UMKM. Dimana, Pemerintah pusat dan daerah memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan bagi UMKM di Indonesia. Karena, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebelumnya belum menjelaskan secara detail dan komprehensif terhadap perlindungan hukum UMKM.

### **C. UU Cipta Kerja: Kemudahan Membuka Perizinan Usaha Bagi UMKM**

Setelah disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau yang dikenal dengan UU Cipta Kerja disahkan pada 5 Oktober 2020 dan kemudian diterbitkan pada 2 November 2020. Salah satu *goals* penyusunan peraturan tersebut adalah membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan penanaman modal dalam dan luar negeri, terutama kaitannya dengan kemudahan untuk persyaratan izin usaha, sehingga akan memberikan dampak yang baik di sektor UMKM khususnya.

Proses perizinan usaha sebelum disahkan UU Cipta Kerja jauh dari yang diharapkan dan belum terstandarisasi, terintegrasi dan birokratis. Dimana, perizinan yang dibutuhkan UKM untuk melakukan usaha adalah SITU (Izin Usaha), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), IUI (Izin Usaha Industri), dan untuk perizinan UKM (usaha kecil dan menengah) ada izin tambahan berupa NPWP. (nomor wajib pajak utama). Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau *Omnibus Act* bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi para pelaku UKM dan secara praktis mempermudah usaha khususnya di bidang perizinan perusahaan. UU Cipta Kerja, di mana pasal ini memuat perubahan Pasal 12 UU Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, menyatakan bahwa aturan dan jenis izin usaha disederhanakan dengan sistem pelayanan satu pintu dan pembayaran. Pengecualian untuk usaha mikro dan penyederhanaan untuk usaha kecil. (Damayanti et al., 2022)

Kemudahan UMKM menggunakan izin usaha juga dijelaskan dalam Pasal 91 UU Cipta Kerja yang menjelaskan izin usaha dipermudah, sederhana dan pendaftaran pengusaha UMKM baik offline maupun online. *Online Single Submission* (OSS) merupakan salah satu peluang layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Layanan Usaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang bertujuan untuk mencapai kriteria kemudahan perizinan layanan seperti di negara-negara Asia lainnya. Surat pemberitahuan RT dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) merupakan pendaftaran izin UMKM sesuai PP secara online melalui OSS PP Nomor 24 Tahun 2018 terkait pelayanan usaha terpadu secara elektronik. (Dwi et al., 2023)

Setelah itu, pelaku UMKM mendapatkan NIB (Nomor Induk Usaha) yang disebut sebagai izin untuk semua jenis usaha, seperti SNI (Standar Nasional Indonesia) dan sertifikat dengan status Halal Jaminan Produk. Penciptaan lapangan kerja sesuai undang-undang, yang menjelaskan bahwa usaha mikro memiliki keleluasaan dalam hal perizinan usaha, sementara usaha kecil mendapatkan kemudahan pembiayaan izin usaha, dan perizinan juga dipermudah melalui pendaftaran tunggal online. (OSS) layanan. Peran negara, BUMN, perusahaan besar dalam dan luar negeri dalam membiayai UKM dan memberikan akses yang lebih mudah, luas dan fleksibel bagi para pelaku UKM tidak berubah. (Dwi et al., 2023)

## KESIMPULAN

UU Ciptaker sebagai bentuk rekonstruksi perlindungan Hukum terhadap pelaku UMKM. Baik dari aspek permodalan, perizinan, dan bantuan hukum. Dari aspek permodalan bahwa pemerintah pusat mengalokasikan dana alokasi khusus untuk mendukung pendanaan bagi pemerintah daerah dalam rangka kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Sedangkan dari aspek perizinan bahwa pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi UMKM berdasarkan norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam melakukan pendaftaran dapat dilakukan dengan daring dan luring dengan melampirkan KTP. Sementara itu, dari aspek bantuan hukum, pemerintah melakukan identifikasi atas permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku UMKM, membuka informasi mengenai layanan bantuan hukum, mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dan layanan bantuan hukum.

## REFERENSI

- Amimi, D., & Fatimah, S. (2023). Politik Hukum Ekonomi Penguatan Ekonomi Mikro Dan UMKM Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Tana Mana*, 3(2).
- Apriani, N., & Said, R. W. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 3(1), 29. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v3i1.1069>
- Arsyanti, B. and. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Damayanti, F., Ketut, N., & Dharmawan, S. (2022). Kemudahan Bagi UMKM Dalam Mengembangkan Usaha: Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Kertha Desa*, 10(7), 460–472.
- Dwi, A., Rachmah, N., Salsabila, A. L., Gityanessa, S., Putri, I. H., Gustini, D. R., & Hukum, F. (2023). Perubahan Fundamental Hukum Ekonomi: Dalam Studi Kasus Umkm Setelah. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1–19. <https://doi.org/10.11111/moderasi.xxxxxxx>
- Fernanda Oktavia Larasati, Salma Nur Khalisa, & Diah Pudjiastuti. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Untuk Mengembangkan UMKM Berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 132–146. <https://doi.org/10.24905/diktum.v10i1.162>
- Fernando, A. (2022). Politik Hukum Peningkatan Investasi Dan Dampaknya Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(1), 55–68. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art5>
- Gunawan, A. S., Aulia, Z., Christian, R., Konardy, Y., & Hutajulu, J. R. (2021). Perkembangan Perlindungan Hukum Bagi Umkm Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja Sebagai Sarana Peningkatan Ekonomi. *Prosiding Serina*, 1(1), 2053–2062. <https://doi.org/10.24912/pserina.v1i1.18081>
- Hasbi, A., & Ali, H. (2014). *Politik Hukum*. Sinar Grafika.
- MD, M. M. (2020). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawal Persi.
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. 086507, 1–121.
- Putra, R. H., Amalia, E., Fatah, D. A., & Putra, R. S. (2022). Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Umkm Di Indonesia. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 14(1), 1–17. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i1.848>
- Sumampouw, Wuri; Kurnia, Kana; Arrobi, I. R. (2021). *Jurnal de Jure*, 13(11), 24–39.
- Sumampouw, W., Kurnia, K., & Arrobi, I. R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal de Jure*, 13(11), 24–39.
- UU6/2023, UUD/1945, PPPUU2/2022, & UU11/2020. (2023). Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. *Negara Republik Indonesia*, 176733.

Yusri. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Perspektif Keadilan Ekonomi. *Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 62, 103–127.

**Peraturan perundang-Undangan**

UU6/2023, UUD/1945, PPPUU2/2022, & UU11/2020. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. *Negara Republik Indonesia*, 176733.

Pemerintah Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. 086507, 1–121.

---

**Copyright Holder:**

© Saiful, Anggar Putra (2024)

**First Publication Right :**

© Bulletin of Community Engagement

**This article is under:**

CC BY SA